

**PERAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KEPOLISIAN  
REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
ANGKUTAN TRUK SAWIT YANG MELEBIHI KAPASITAS MUAT**

**NURHAPANI**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang  
nurhapani.stih.sitisip@gmail.com

***Abstract:** the role of human resource management of the National Police already understands that public goods transportation is generally freight transport which is harmless and does not require special facilities, while special freight transportation is transportation that uses goods specifically designed in accordance with the nature and shape of goods transported both dangerous and non-hazardous goods that require special facilities. Article 161 of the LLAJ Law states that the transportation of public goods must meet the following requirements: a) the road infrastructure that is passed meets the provisions of the Road class; b) available logistics distribution centers and / or places to load and c) unload goods; and use goods cars. Motor vehicles carrying special goods must: a) fulfill safety requirements in accordance with the nature and shape of the goods being transported; b) given certain marks in accordance with the goods transported; c) park the vehicle in the designated place; d) dismantle and load goods in the designated place and by using tools in accordance with the nature and shape of goods transported operating at a time that does not interfere with security, safety, smoothness and order traffic and road transportation; and f) get recommendations from relevant agencies.*

***Keywords:** Human Resource Management, Police, Load Capacity.*

**Abstrak:** peran manajemen sumber daya manusia Polri sudah memahami terkait angkutan barang umum yang merupakan angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus, sedangkan angkutan barang khusus merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut baik barang berbahaya maupun tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus. Pasal 161 UU LLAJ menyatakan Pengangkutan barang umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan; b) tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan c) membongkar barang; dan menggunakan mobil barang. Kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus wajib: a) memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; b) diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut; c) memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan; d) membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan; dan f) mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

**Kata Kunci:** Manajemen Sumber Daya Manusia, Kepolisian, Kapasitas Muat.

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, setiap sendi kehidupan diatur oleh hukum yang berlaku dinegara ini. Pada era globalisasi ini di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara dimasa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya, hampir di semua Negara terutama di Negara berkembang. Dalam setiap tingkah laku manusia sebagian besar diatur oleh aturan-aturan hukum yang mengikat. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya Negara yang menegakkan kekuasaan hukum tertinggi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.

Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu. Dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.

Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalanyang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun dapat jugaditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain. Demikian juga masalah kemacetan lalu lintas, data menunjukkan bahwa kemacetan itu diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai atau pengguna jalan. Adapun faktor lain yang menjadi penyebab kemacetan selain pelanggaran lalulintas seperti volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, dan infrastruktur jalan yang kurang memadai.

Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antar pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya. pemberlakuan tilang terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan sarana dalam meningkatkan disiplin masyarakat pemakai atau pengguna jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan. Upaya lain dalam mengurangi pelanggaran dengan cara persuasive tampaknya sangat kompleks dan tidak dapat ditangani secara baik dan benar oleh satu instansi saja yaitu kepolisian, maka diperlukan koordinasi yang baik antar instansi untuk mengoptimalkan penegakan hukum lalu lintas yang bersifat represif.

## B. Metodologi Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini dan untuk melengkapi bahan-bahan atau data yang konkrit, jawaban yang objektif dan ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif (Laurensius Arliman S, 2018). Penelitian pendidikan narkotika ini sangat membantu untuk mewujudkan, agar menciptakan sumber daya manusia kepolisian Republik Indonesia yang lebih baik lagi.

## C. Hasil dan Penelitian

Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap

peraturan lalu lintas. Namun dapat juga ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain. Demikian juga masalah kemacetan lalu lintas, data menunjukkan bahwa kemacetan itu diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai atau pengguna jalan. Adapun faktor lain yang menjadi penyebab kemacetan selain pelanggaran lalu lintas seperti volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, dan infrastruktur jalan yang kurang memadai.

Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antar pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya. pemberlakuan tilang terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan sarana dalam meningkatkan disiplin masyarakat pemakai atau pengguna jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan. Upaya lain dalam mengurangi pelanggaran dengan cara persuasif tampaknya sangat kompleks dan tidak dapat ditangani secara baik dan benar oleh satu instansi saja yaitu kepolisian, maka diperlukan koordinasi yang baik antar instansi untuk mengoptimalkan penegakan hukum lalu lintas yang bersifat represif.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni substansi hukum (*substance of the law*), struktur hukum (*struktur of law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Ketentuan muatan angkutan barang saat ini diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan (UU LLAJ) Jalan dan peraturan pelaksanaannya yang meliputi: a) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Kendaraan mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor angkutan barang; b) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur lebih lanjut mengenai penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan; c) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan mengatur lebih lanjut mengenai pengawasan muatan angkutan barang; d) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur lebih lanjut mengenai kelas jalan, muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor; e) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan mengatur lebih lanjut tata cara pengawasan muatan angkutan barang dan penindakan dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dan dapat dipindahkan.

Sejak diberlakukannya UU LLAJ dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sampai dengan saat ini belum diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang penyelenggaraan angkutan barang di jalan sehingga untuk mengisi kekosongan hukum masih diberlakukan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.

Ketentuan masih berlakunya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 berdasarkan Pasal 324 Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.”

Pasal 137 ayat (1) dan ayat (3) UU LLAJ menyatakan Angkutan barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang. Sedangkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan menyatakan dalam hal memenuhi persyaratan teknis, angkutan barang dengan kendaraan bermotor dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor.

Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Sedangkan Pasal 138 ayat (1) UU LLAJ. Menyatakan dalam Pasal 1 butir 5 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan disebutkan Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Sedangkan Pasal 160 UU LLAJ, Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas angkutan barang umum dan angkutan barang khusus. Pengangkutan barang umum dilakukan dengan kendaraan umum dan kendaraan tidak umum diatur dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.

#### **D. Penutup**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran manajemen sumber daya manusia Polri sudah memahami terkait angkutan barang umum yang merupakan angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus, sedangkan angkutan barang khusus merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut baik barang berbahaya maupun tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus. Pasal 161 UU LLAJ menyatakan Pengangkutan barang umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan; b) tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan c) membongkar barang; dan menggunakan mobil barang. Kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus wajib: a) memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; b) diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut; c) memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan; d) membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan; dan f) mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

#### **Daftar Pustaka**

Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, UII Press, Yogyakarta

- Choinur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Harimin Tarigan, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan Angkutan Barang Di Jalan Kabupaten (Studi di Kabupaten Langkat)*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan, 2017.
- I Gede Putu Gita Widianara, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Tabanan*, Tesis, Denpasar, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia*, Jurnal Soumater Law Review, Volume 1, Nomor 1.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perpektif Ilmu Sosial (A Legal System A Social Science Perspective Perspective)*, Penerjemah: M. Khosim, Nusa Media, Bandung, 2013.
- Mahmud M.D, *Politik Hukum Pidana di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- Rudy Handry Halomongan Simatupang, Wardhani Sartono dan Hary Christady H, *Sistem Informasi Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang Pada Jembatan Timbang Untuk Penentuan Pelanggaran Muatan Lebih dan Damage Factor (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Jurnal Forum Teknik Sipil, Volume XVIII, Nomor 2, 2018.
- Wisnu Wardana Putra, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Bentuk Ledok (Angkutan Barang) di Tulung Agung*, Jurnal Ilmu Hukum, April, 2016